



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Bupati adalah Bupati Grobogan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program,

kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan Pemerintahan Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi petunjuk teknis bagi :
- a. masyarakat Desa;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. tenaga pendamping profesional; dan
 - e. pihak lainnya,
- dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaanya, petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam :
- a. menyelenggarakan pembangunan Desa;
 - b. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. memfasilitasi pembangunan Desa; dan
 - d. mengembangkan kerjasama/kemitraan Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- b. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. mengkonsolidasikan kepentingan bersama;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan
Pasal 4

Prinsip Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

- a. keadilan;
- b. kebutuhan prioritas;
- c. terfokus;
- d. Kewenangan Desa;
- e. swakelola;
- f. berdikari;
- g. berbasis sumber daya Desa;
- h. tipologi Desa; dan
- i. kesetaraan.

BAB III
PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Tahapan Pembangunan Desa
Pasal 5

Kegiatan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pengawasan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan Kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat didampingi oleh :

- a. Perangkat Daerah;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. KPMD; dan/atau
- d. pihak lainnya.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap dan berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan ketentuan :
 - a. RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan Kepala Desa; dan
 - b. RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan paling lambat sampai bulan September tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan perencanaan di Desa yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi umum, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJM Desa
Pasal 9

RPJM Desa memuat :

- a. kondisi umum Desa,;
- b. visi dan misi Kepala Desa;
- c. arah kebijakan rencana pembangunan Desa; dan
- d. matriks rencana kegiatan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi objektif Desa, prioritas program kegiatan pembangunan Daerah dan keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lainnya.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Musdes Perencanaan Desa;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - c. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa;
 - d. pengkajian keadaan Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. Musrenbangdes pembahasan RPJM Desa; dan
 - g. pembahasan dan penetapan Perdes RPJM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perubahan RPJM Desa
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Perdes.

Bagian Kelima
Penyusunan RKP Desa
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan informasi perkiraan pendapatan dana transfer Desa dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dana transfer desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Dana Desa;
 - b. ADD;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
 - d. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. Musdes perencanaan pembangunan tahunan;

- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
 - f. Musrenbangdes pembahasan rancangan RKP Desa; dan
 - g. pembahasan dan penetapan Perdes RKP Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di Kecamatan.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun berkenaan.

Bagian Kedelapan
Perubahan RKP Desa
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka Perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam rangka Perubahan RKP Desa karena terjadi perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Perdes tentang Perubahan RKP Desa.
- (4) Perdes tentang Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan
Penyusunan dan Pelaksanaan RKP Desa
oleh Penjabat Kepala Desa
Pasal 19

- (1) Dalam hal masa jabatan kepala Desa telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan, penjabat kepala Desa :
 - a. melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan
 - b. menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui Musrenbangdes dengan berpedoman pada hasil evaluasi RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Daerah dan pencermatan terhadap perkembangan Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa menggunakan RKP Desa yang telah disusun oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 20

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sejak APB Desa ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau melalui kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan.

Pasal 21

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan Pelaksana Kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi; dan
- f. pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.

Pasal 22

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program

Daerah diintegrasikan ke dalam Pembangunan Desa, maka program sektoral dan/atau program Daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musdes.
- (5) Dalam hal Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah dimaksud, maka Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh :
 - a. Desa;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan

- c. pihak lain.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai kewenangan, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. LKD;
 - d. BUM Desa;
 - e. badan kerja sama antar-Desa;
 - f. pelaksana yang disepakati dalam kerja sama Desa dengan pihak lainnya;
 - g. KPMD; dan
 - h. individu dan/atau kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh :
 - a. lembaga profesional;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. organisasi masyarakat sipil;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;

- f. organisasi kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, kelompok seni budaya dan lainnya; dan
 - g. perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud peran masyarakat sipil dalam Pendampingan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 29

Program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa;
- b. pengorganisasian Desa sebagai masyarakat hukum;
- c. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat; dan
- d. penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong.

Pasal 30

- (1) Program kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi :
- a. pendidikan pembelajaran;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Program kegiatan pengorganisasian Desa sebagai masyarakat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi :
- a. kaderisasi masyarakat Desa;
 - b. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
 - c. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa;
 - d. penguatan ketahanan masyarakat Desa menghadapi kerentanan dan konflik sosial, serta bencana alam; dan
 - e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga dan jaringan sosial.

- (3) Program kegiatan penegakan hak kewajiban Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan paralegal;
 - b. bantuan hukum;
 - c. advokasi kebijakan;
 - d. pengembangan keterbukaan informasi publik; dan
 - e. pengembangan jurnalisme warga.
- (4) Program kegiatan penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi :
 - a. pembangunan swakelola;
 - b. peningkatan peran LKD; dan
 - c. pelestarian adat, tradisi dan budaya lokal.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mandiri oleh individu / kelompok; dan
 - b. dibiayai/difasilitasi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diputuskan melalui Musdes.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan Desa atau pihak lain, dapat dilakukan melalui kerja sama Desa.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat ditugaskan kepada Desa sesuai dengan

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah yang bersangkutan setelah diinformasikan dan mendapat persetujuan Desa.

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, kelompok marginal dan kelompok masyarakat rentan lainnya;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan LKD;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa melalui Musdes;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan Pendampingan Masyarakat Desa berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pasal 34

Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat Desa serta kewajiban alih pengetahuan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. mengembangkan program kegiatan Pembangunan Desa yang selaras dengan kebutuhan Desa secara berkelanjutan;
- d. mendorong pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- e. mendorong pelestarian dan pengembangan akar tradisi, seni, dan budaya lokal Desa;
- f. melakukan Pendampingan Masyarakat Desa secara berjenjang sesuai kebutuhan;
- g. mengakui prakarsa rencana dan Pembangunan Desa yang sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagai upaya mewujudkan kemandirian; dan
- h. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang telah ada di masyarakat Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten secara berjenjang melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan pedoman standar pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- b. penyusunan pedoman dukungan pendanaan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Desa;
- c. pemberian penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada Desa;
- d. penyusunan pedoman perencanaan Pembangunan partisipatif; dan
- e. percepatan pembangunan perdesaan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. peningkatan kualitas pendampingan;
 - b. *input* merumuskan kebijakan dan regulasi tentang Desa;
 - c. resolusi konflik; dan
 - d. pengembangan program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. kunjungan dinas/pengamatan langsung;
 - b. diskusi dengan masyarakat Desa dan Perangkat Desa;
 - c. riset, studi/kajian dan survei;
 - d. publikasi; dan
 - e. pengaduan dan keluhan masyarakat.
- (4) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara terbuka melalui media massa dan/atau forum publik.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten secara berjenjang melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembahasan dalam Musdes.

Pasal 39

- (1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan :
 - a. Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara menilai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, antara lain:
 - a. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. pengadaan bahan/material;
 - c. pengadaan tenaga kerja;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pengiriman bahan/material;
 - f. pembayaran upah; dan
 - g. kualitas hasil kegiatan Pembangunan Desa.

- (4) Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Sistematikan RPJMDesa, sistematika RKPDesa dan contoh formulir yang digunakan dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa diberikan keleluasaan mengatur dan mengurus pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat secara partisipatif sebagai wujud pelaksanaan demokratisasi dan desentralisasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa dan masyarakat dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa secara partisipatif perlu diberikan panduan teknis pelaksanaan, sehingga ke depan Desa dapat berkembang menjadi semakin maju dan mandiri, dapat mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi sebagai garda depan pembangunan bangsa.

2. Prinsip-prinsip pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
 - b. Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

- c. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan dana pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas nasional dengan tidak dilakukan secara dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- e. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- f. Berdikari atau mandiri, proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan kemampuan sendiri.
- g. Berbasis Sumber Daya Desa artinya pelaksanaan kegiatan pembangunan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa sendiri.
- h. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- i. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

BAB II

PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Penyusunan RPJM Desa.

A. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah :

1. merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa;
3. menelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan
4. meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.

B. Prinsip Penyusunan RPJM Desa.

Prinsip-prinsip Penyusunan RPJM Desa meliputi :

1. Lengkap artinya RPJM Desa mencakup semua aspek dan bidang pembangunan masyarakat dan desa sesuai kewenangan;
2. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya;
3. Sistematis artinya RPJM Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;
4. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan;
5. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM Desa.

C. Rancangan RPJM Desa.

1. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
2. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
3. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa serta rencana kegiatan di bidang :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada point C.3 huruf a, meliputi sub bidang :
 - a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - 5) penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat, alat tulis kantor, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain lain);
 - 7) penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - 8) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 3) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa; dan
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
 - c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain lain);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;

- 4) penyuluhan dan kesadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif; dan
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain -lain, bersifat reguler);
 - 2) Penyelenggaraan Mudes lainnya (musyawarah dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dan lain-lain);
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Peraturan Kepala Desa, dan lain-lain, dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain- lain);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - 12) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e. Pertanahan yang dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa;

- 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - 5) Penyuluhan Pertanahan;
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 7) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan
 - 8) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.
5. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada point C.3 huruf b, meliputi sub bidang :
- a. Pendidikan, dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Tempat Penitipan Anak/Tempat Pendidikan Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional);
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (Alat Peraga Edukasi , Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak- Kanak/Tempat Penitipan Anak/Tempat Pendidikan Quran /Madrasah Non Formal Milik Desa;
 - 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak- Kanak/Tempat Penitipan Anak/Tempat Pendidikan Quran /Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku-buku Bacaan, Honor);
 - 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
 - 11) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

b. Kesehatan, dapat terdiri dari kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Poliklinik desa (obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin);
- 2) Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lanjut usia, Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain - lain);
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Pos Pelayanan Terpadu/Polinklinik Desa/Pos Kesehatan Desa;
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Pos Pelayanan Terpadu/Podok Bersalin Desa/Pos Kesehatan Desa; dan
- 10) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terdiri dari kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *Box/Slab Culvert*, drainase, prasarana Jalan lain);
- 6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
- 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
- 9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;

- 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 - 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - 16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - 17) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - 19) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - 20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
 - 21) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Kawasan pemukiman dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Gerakan Kemiskinan (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dan lain - lain);
 - 4) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lain di luar prasarana jalan);
 - 5) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain - lain);
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/Mandi Cuci Kakus umum dan lain-lain;
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah dan lain-lain);
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;

- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dan lain-lain);
 - 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain);
 - 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/mandi cuci kakus umum dan lain - lain;
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah dan lain- lain);
 - 16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - 17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
 - 18) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Kehutanan dan lingkungan hidup dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - 3) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa seperti Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk Warga dan lain - lain;
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal; dan
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

- g. Energi dan sumber daya mineral dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - h. Pariwisata dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; dan
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada point C.3 huruf c, meliputi sub bidang :
- a. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - 2) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - 3) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - 4) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain);
 - 5) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satuan Perlindungan Masyarakat Desa);
 - 6) Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain skala lokal desa);
 - 7) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - 8) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - 2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- c. Kepemudaan dan Olah Raga dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Bangsa dan lain-lain) tingkat Desa;
 - 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; dan
 - 7) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- d. Kelembagaan Masyarakat dapat terdiri dari kegiatan;
- 1) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Program Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada point C.3 huruf d, meliputi sub bidang :
- a. Kelautan dan Perikanan dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dan lain-lain);

- 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
 - 7) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- b. Pertanian dan Peternakan dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung dan lain-lain);
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain- lain);
 - 3) Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain);
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD; dan
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat terdiri dari kegiatan :
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ Koperasi Unit Desa/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- f. Dukungan Penanaman Modal yang dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- g. Perdagangan dan Perindustrian yang dapat terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - 3) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain); dan
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

D. Tahapan Penyusunan RPJM Desa.

Dalam menyusun RPJM Desa, ada 8 tahapan kegiatan yang perlu dilakukan yaitu :

1. Musdes Perencanaan Desa.

Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musdes perencanaan Desa oleh BPD, difasilitasi Pemerintah Desa, membahas :

 - 1) visi misi Kepala Desa;
 - 2) pokok-pokok pikiran BPD; dan
 - 3) prakarsa unsur masyarakat.
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
 - a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim berjumlah ganjil minimal 7 orang yang secara proporsional memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, terdiri atas :
 - 1) kepala Desa selaku pembina;
 - 2) ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - 3) sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - 4) anggota yang berasal dari perangkat desa, KPMD dan unsur masyarakat Desa lainnya.
 - c. Unsur masyarakat Desa tersebut meliputi :

- 1) tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- 2) organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
- 3) organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
- 4) organisasi atau kelompok perajin;
- 5) organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
- 6) perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- 7) kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- 8) kader kesehatan;
- 9) Penggiat dan pemerhati lingkungan;
- 10) kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
- 11) organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.

d. Tugas Tim meliputi :

- 1) membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
- 2) memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
- 3) menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- 4) menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- 5) memfasilitasi Musrenbangdes dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

3. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Rukun Tetangga/Rukun Warga dan lain-lain. Penyelarasan tersebut dilakukan dengan cara pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah. Hasilnya dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

4. Pengkajian Keadaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa melalui kegiatan Musyawarah Dusun/Kelompok untuk mendapatkan kondisi obyektif desa dengan cara :

- b. Penyusunan peta sosial dan kalender musim;
- c. pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;

Pemetaan dilakukan pada seluruh asset milik desa, baik bergerak maupun tidak bergerak.

- d. pemutakhiran data informasi pembangunan Desa dengan pendataan potensi dan masalah Desa;, antara lain :
 - 1) profil Desa;
 - 2) indeks Desa membangun;
 - 3) data kemiskinan; dan
 - 4) data pendukung lainnya.
- e. Penggalan Gagasan Dusun dan Kelompok.

Penggalan gagasan dusun/kelompok dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa, dilakukan melalui cara :

 - 1) Partisipatif, artinya melibatkan seluruh unsur masyarakat sebagai sumber data dan informasi.
 - 2) Musyawarah khusus / musyawarah dusun.
Untuk menghasilkan Daftar gagasan dusun.
 - 3) Diskusi kelompok / terarah dengan menggunakan Sketsa desa., Kalender musim dan Bagan kelembagaan.
- f. Hasil pengkajian Keadaan Desa disusun dalam bentuk Laporan terdiri atas :
 - 1) daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana contoh dalam form I.1;
 - 2) daftar inventarisir potensi sebagaimana contoh dalam form I.2;
 - 3) daftar inventarisir masalah sebagaimana contoh dalam form I.3;
 - 4) daftar gagasan dusun/kelompok sebagaimana contoh dalam form I.4; dan
 - 5) rekap gagasan dusun/kelompok sebagaimana contoh dalam form I.5.

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa.

- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, Tim Penyusun RPJM Desa menyusun Rancangan RPJM Desa yang meliputi : bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Rancangan RPJM Desa tersebut huruf a, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa sebagaimana dalam contoh dalam form II.
- c. Rancangan RPJM Desa tersebut disampaikan Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
- d. Kepala Desa memeriksa Rancangan RPJM Desa. Jika Kepala Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, maka rancangan tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun

untuk dilakukan penyempurnaan, dan apabila telah disetujui, selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa untuk dibahas.

6. Musrenbangdes Pembahasan RPJM Desa.
 - a. Musrenbangdes dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
 - b. Pembahasan tersebut dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - c. Dalam diskusi tersebut membahas hal-hal sbb :
 - 1) laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - 2) laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;
 - 3) prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - 4) perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.
 - d. Hasil kesepakatan Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam berita acara.
 - e. Kepala Desa menyusun Rancangan Perdes RPJM Desa, kemudian menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
7. Pembahasan dan Penetapan Perdes RPJM Desa.
 - a. BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes tentang RPJM Desa.
 - b. Paling lambat 1 minggu setelah rancangan diterima, BPD menetapkan jadwal rapat pembahasan dan penetapan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa.
 - c. Melalui forum rapat terbuka, BPD menyepakati bersama rancangan Perdes tentang RPJM Desa.
 - d. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan, Ketua BPD mengirimkan hasil kesepakatan tersebut kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes.
 - e. Kepala desa wajib menetapkan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa tersebut menjadi Perdes dengan membubuhkan tanda tangan, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya dari Pimpinan BPD.

- f. Setelah dtandatangani Kepala Desa, Perdes tentang RPJM Desa tersebut oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
8. Perubahan RPJM Desa.
- a. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - 1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
 - b. Perubahan RPJM Desa sebagaimana tersebut pada huruf a, dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Perdes.

BAB III
PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA

A. Ketentuan Umum

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa setiap tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
2. Dalam pelaksanaannya, RKP Desa disusun dengan memperhatikan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
3. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan telah ditetapkan dengan Perdes paling lambat akhir bulan September tahun berkenaan.
4. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
5. Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

B. Tahapan Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Secara umum penyusunan RKP Desa dilakukan melalui 7 tahapan sebagai berikut :

1. Musdes perencanaan pembangunan tahunan.
 - a. Penyusunan RKP Desa diawali dengan penyelenggaraan Musdes perencanaan pembangunan tahunan.
 - b. Musdes perencanaan pembangunan tahunan dilaksanakan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.
 - c. BPD menyelenggarakan musdes tersebut dengan agenda kegiatan :
 - 1) mencermati ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - 2) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. Hasil kesepakatan dalam musdes tersebut, dituangkan dalam berita acara hasil musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan.
 - e. Hasil kesepakatan musdes dalam berita tersebut menjadi pedoman bagi kepala Desa dalam menyusun RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
 - a. Paling lambat bulan Juni tahun berjalan, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim berjumlah paling sedikit 7 orang dengan melibatkan unsur perempuan, dengan susunan :

- 1) Kepala Desa selaku pembina;
- 2) Ketua, dipilih secara musyawarah mempertimbangkan kemampuan keahlian;
- 3) Sekretaris, dipilih ketua Tim;
- 4) Anggota, berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat lainnya.

Unsur masyarakat lainya terdiri dari :

- a) tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b) organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
- c) organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
- d) organisasi atau kelompok perajin;
- e) organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
- f) perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- g) kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- h) Kader Kesehatan;
- i) Penggiat dan pemerhati lingkungan;
- j) kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
- k) organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.

c. Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan tugas :

- 1) pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
- 2) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 3) penyusunan rancangan RKP Desa;
- 4) penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
- 5) penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

3. Pencermatan pagu indikatif dan program/kegiatan masuk ke Desa.

a. Kepala Desa paling lambat bulan Juli setiap tahun, akan mendapatkan data/informasi dari Pemerintah Daerah tentang :

- 1) pagu indikatif Desa; dan
- 2) rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang akan masuk ke Desa.

b. Apabila informasi pagu indikatif mengalami keterlambatan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, menyampaikan informasi keterlambatan tersebut kepada desa,

dan melakukan pembinaan untuk percepatan perencanaan pembangunan desa agar APB Desa dapat ditetapkan tepat waktu.

- c. Berdasarkan data dan informasi tersebut, Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi :
 - 1) rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - 2) rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - 3) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - 4) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
 - d. Berdasarkan informasi rencana program/kegiatan yang akan masuk desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a point 2) di atas, Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa meliputi :
 - 1) rencana kerja pemerintah daerah;
 - 2) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - 3) hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
 - e. Berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dan penyelarasan rencana program/kegiatan program masuk desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa.
 - 1) Tim Penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
 - 2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
 5. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
 - a. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun berpedoman pada :
 - 1) hasil kesepakatan Musdes dan Musrenbangdes;
 - 2) perkiraan pendapatan Desa 1 tahun ke depan;

- 3) rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - 4) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - 5) hasil pencermatan ulang RPJM Desa;
 - 6) hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
 - 7) hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- b. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
- 1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 2) rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 3) prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - 4) prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - 5) rencana program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - 6) Pelaksana Kegiatan.
- c. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan sesuai ketentuan. Apabila dalam bentuk Tim, di dalamnya melibatkan unsur perempuan sesuai jenis rencana kegiatan. Tim Penyusun RKP Desa paling sedikit terdiri dari :
- 1) ketua;
 - 2) sekretaris; dan
 - 3) anggota.
- d. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang berasal dari warga masyarakat Desa, Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga Pendamping profesional, untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa.
- e. Rancangan RKP Desa tersebut disusun dengan menggunakan sistematika sebagaimana contoh dalam form III.
- f. Rancangan RKP tersebut, dilampiri dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- g. Untuk Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama dengan para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa tersebut.

- h. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
 - i. Tim Penyusun RKP Desa, menyusun usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana contoh dalam form IV. Daftar Usulan RKP Desa tersebut, dijadikan lampiran dalam berita acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.
 - j. Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa, untuk disampaikan kepada kepala Desa.
 - k. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, dan mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan, apabila rancangan tersebut dinilai masih ada kekurangan.
 - l. Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan tersebut, maka kepala Desa dapat segera menyelenggarakan Musrenbangdes.
6. Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RKP Desa.
- a. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
 - b. Musrenbangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial budaya setempat. Unsur masyarakat lainnya terdiri atas :
 - 1) tokoh adat;
 - 2) tokoh agama;
 - 3) tokoh masyarakat;
 - 4) tokoh pendidikan;
 - 5) perwakilan kelompok tani;
 - 6) perwakilan kelompok perajin;
 - 7) perwakilan kelompok perempuan;
 - 8) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - 9) perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan lainnya.
 - c. Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf a, memuat :

- 1) Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang di danai :
 - a) pagu indikatif Desa;
 - b) pendapatan asli Desa;
 - c) swadaya masyarakat Desa;
 - d) bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e) bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3) Prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan tersebut dirumuskan dan dinilai berdasarkan kebutuhan masyarakat yang meliputi :
 - a) peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
 - b) peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - d) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - e) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - f) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - g) pendayagunaan sumber daya alam;
 - h) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - i) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa; dan
 - j) penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- d. Hasil kesepakatan pembahasan Rancangan RKP Desa dalam musrenbangdes tersebut dituangkan dalam berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes, sebagaimana dalam contoh form V.
- e. Paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbangdes Kepala Desa menyusun Rancangan Perdes tentang RKP Desa untuk kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

7. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa.

Proses penetapan RKP Desa dilakukan melalui tahap kegiatan sebagai berikut :

- a. BPD difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa.
 - b. Selambat-lambatnya 1 minggu setelah rancangan diterima, BPD menetapkan jadwal rapat pembahasan dan penetapan Rancangan Perdes tentang RKP Desa dalam forum musdes.
 - c. Melalui forum rapat terbuka, BPD menyepakati bersama rancangan Perdes tentang RKP Desa, untuk kemudian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan, Ketua BPD mengirimkan kembali kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes.
 - d. Kepala Desa wajib menetapkan Rancangan Perdes tersebut menjadi Perdes dengan membubuhkan tanda tangan, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya dari Pimpinan BPD.
 - e. Setelah ditandatangani, Perdes tentang RKP Desa tersebut diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
8. Pengajuan Daftar usulan RKP Desa.
- a. Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui camat, paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - b. Daftar usulan RKP Desa tersebut, digunakan sebagai bahan / materi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di kecamatan.
 - c. Bupati menginformasikan hasil pembahasan Daftar usulan RKP Desa kepada Pemerintah Desa setelah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi tersebut diterima oleh pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun berkenaan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. Ketentuan Umum.

Setelah APB Desa ditetapkan, Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dikuasakan pelaksanaannya kepada perangkat Desa dan/atau masyarakat Desa, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi :

1. Pembangunan Desa berskala lokal Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, pada prinsipnya dapat dikelola melalui cara swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

2. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah yang masuk desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten yang mempunyai program, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila ketentuan pelaksanaan program lokal dan/atau program daerah tersebut menyatakan diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, maka program lokal dan/atau program daerah di Desa tersebut dicatat dalam APB Desa.

b. Apabila ketentuan pelaksanaan program lokal dan/atau program daerah tersebut menyatakan didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus, dengan cara sebagai berikut:

1) Pelaksanaan program lokal dan/atau program daerah tersebut dibahas dan disepakati dalam Musdes yang diselenggarakan oleh BPD.

2) Apabila dalam pembahasan pada Musdes tersebut tidak menyepakati teknis pelaksanaan program lokal dan/atau program daerah tersebut, maka kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati itu kepada bupati melalui camat disertai dengan dasar pertimbangan dan alasan keberatan itu secara jelas.

3) Apabila telah disepakati, maka Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program lokal dan/atau program daerah masuk desa tersebut, dan pelaksanaannya dilakukan oleh

perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dilakukan melalui 7 tahap kegiatan sebagai berikut:

a. Penetapan Pelaksana Kegiatan.

Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa memeriksa daftar Tim Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- 2) Tim Pelaksana Kegiatan terdiri atas perangkat Desa dan/atau lokal masyarakat Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pelaksana Kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 4) Dalam hal Pelaksana Kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat mengubah Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- 5) Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

b. Penyusunan rencana kerja

- 1) Tim Pelaksana Kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa;
- 2) Rencana kerja tersebut memuat antara lain:
 - a) uraian kegiatan;
 - b) biaya;
 - c) waktu pelaksanaan;
 - d) lokasi;
 - e) kelompok sasaran;
 - f) tenaga kerja; dan
 - g) daftar Pelaksana Kegiatan.

- c. Sosialisasi dan Publikasi kegiatan
 - 1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat.
 - 2) Sosialisasi dan publikasi tersebut dapat dilakukan melalui :
 - a) musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
 - b) lokal informasi Desa berbasis laman;
 - c) papan informasi Desa; dan
 - d) media lain sesuai kondisi Desa.
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan
 - 1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembekalan bagi Pelaksana kegiatan di Desa.
 - 2) Pelaksanaan pembekalan tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, dengan peserta :
 - a) Kepala Desa;
 - b) Perangkat Desa;
 - c) pelaksana kegiatan anggaran;
 - d) panitia pengadaan barang dan jasa;
 - e) KPMD; dan
 - f) unsur masyarakat desa lainnya.
 - 3) Materi Pembekalan bimbingan teknis tersebut antara lain :
 - a) pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b) pengadaan barang dan jasa;
 - c) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e) pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.
- e. Penyiapan dokumen administrasi kegiatan

Pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Kepala Desa melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan, paling sedikit meliputi :

 - 1) Rencana Anggaran Biaya dan desain kegiatan;
 - 2) administrasi keuangan;
 - 3) daftar masyarakat penerima manfaat;
 - 4) pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - 5) peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - 6) jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;

- 7) pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - 8) pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- f. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material
- 1) Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dengan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - 2) Pendayagunaan sumberdaya manusia tersebut paling sedikit dilakukan dengan cara :
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
 - 3) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang/jasa di Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai harga satuan barang/jasa di Desa sesuai harga satuan pasar setempat.
 - 4) Pemanfaatan sumberdaya alam di Desa dilakukan dengan cara :
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - e. penentuan harga material atau bahan.
 - 5) Penentuan besaran harga material sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang/jasa di Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai harga satuan barang/jasa di Desa sesuai harga satuan pasar setempat.
 - 6) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, dilakukan dengan cara :
 - a) penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;

- b) pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c) pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d) pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e) penetapan jadwal kerja.
- 7) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat, serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud dalam angka 6, sesuai dengan rencana yang tercantum dalam RKP Desa dan/atau yang ditetapkan dalam APB Desa.
 - 8) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
 - 9) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
 - 10) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud angka 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
 - 11) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
 - 12) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Kepala Desa paling sedikit mengoordinasikan 7 (tujuh) tahap kegiatan yang meliputi :

- a. Rapat kerja pelaksanaan kegiatan.
 - 1) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk membahas :
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.

- 2) Rapat kerja tersebut dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau mengikuti tahapan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- 1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara :
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
 - 2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi :
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol perseratus);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh perseratus); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
 - 3) Dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
 - 4) Tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan.
- 1) Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a) terdapat kejadian khusus, seperti kenaikan harga yang tidak wajar dan kelangkaan bahan material;
 - b) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, kebakaran, banjir, kerusakan sosial dan lain-lain yang dapat berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
 - 2) Dalam hal terdapat kejadian dan/atau peristiwa khusus seperti tersebut pada poin 1) huruf a), Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa tersebut, dengan ketentuan/cara sebagai berikut :
 - a) penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa melalui :
 - swadaya masyarakat,

- bantuan pihak ketiga, dan/atau
 - bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
- b) tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
 - c) tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
 - d) apabila Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan pada huruf c, Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.
- 3) Proses Perubahan pelaksanaan kegiatan di desa dilakukan melalui tahapan/mekanisme sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan.
 - b) Hasil kesepakatan rapat, dituangkan dalam berita acara dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya apabila perubahan pelaksanaan kegiatan itu di bidang pembangunan infrastruktur.
 - c) Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- d. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah.
- 1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, paling sedikit melalui kegiatan :
 - a) penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b) menganalisis pengaduan;
 - c) penetapan status masalah;
 - d) penanganan masalah; dan
 - e) penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
 - 2) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b) mengadministrasikan bukti pengaduan.
 - 3) Pada prinsipnya pelaksanaan penyelesaian masalah, baik yang bersifat administrasi, teknis prosedural maupun pelanggaran hukum dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a) mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Pelaksana Kegiatan;
 - b) menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - c) melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - d) mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - e) menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
- 4) Dalam penanganan penyelesaian masalah, Kepala Desa bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa.
- 5) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati secara berjenjang melalui Camat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- 1) Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.
 - 2) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut, disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan, dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana contoh dalam form VI.
- f. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- 1. Berdasarkan hasil laporan Tim Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa kepada masyarakat melalui Musdes.
 - 2. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut dilakukan setiap akhir tahun, paling lambat bulan Maret tahun berikutnya dengan cara :
 - a) Kepala Desa memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kepada masyarakat peserta Musdes.
 - b) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut.
 - c) Kepala Desa memberikan tanggapan atas masukan masyarakat peserta Musdes dimaksud.

- d) Dalam hal setelah melalui mekanisme penelitian dan pembahasan terdapat tanggapan dan masukan masyarakat serta diketemukan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa wajib melakukan perbaikan.
3. BPD menyusun berita acara hasil Musdes pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- g. Pemanfaatan dan Keberlanjutan hasil kegiatan.
- Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara :
1. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 2. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa;
 3. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan diatur dengan Perdes.

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh :

- a. Desa;
- b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
- c. pihak lain.

2. Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaksanaan Program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari :

a. Pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa.

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini, diantaranya meliputi :

1) Pendidikan pembelajaran.

Kegiatan ini dilakukan secara terencana dan terus menerus, formal dalam bentuk kelas atau informal dalam bentuk magang, kunjungan belajar, pertemuan/rapat dan lain-lain untuk :

- a) mengembangkan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan, tindakan, dan sikap;
- b) memperoleh pengetahuan yang lebih luas, terutama terkait dengan penyelenggaraan tata kelola Desa; dan
- c) alih pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah manfaat potensi sumber daya Desa untuk masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

2) Pelatihan.

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti sekolah lapang, magang, praktek laboratorium dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kecakapan, keterampilan teknis dan/atau administratif untuk peningkatan kualitas masyarakat dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kewenangan Desa.

3) Penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti ceramah, simulasi, praktek lapang dan lain-lain. Kegiatan ini untuk pemberian informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menghadirkan ahli terkait.

- 4) Pendampingan.
- a) Kegiatan Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui bimbingan, pengembangan jejaring, pengarahan dan fasilitasi Desa yang dilakukan secara terencana dan terus menerus.
 - b) Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh :
 - Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten secara berjenjang sesuai kebutuhan, yang dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional;
 - masyarakat baik individu atau kelompok; dan
 - pihak lainnya seperti masyarakat ekonomi (swasta), organisasi masyarakat sipil dan pihak lain yang memiliki kehendak untuk memberdayakan Desa.
 - c) Kegiatan bimbingan dapat meliputi :
 - konsultasi teknis terkait bidang keterampilan tertentu yang dibutuhkan masyarakat Desa; dan
 - memotivasi masyarakat Desa untuk peningkatan kesadaran kritis, berpartisipasi, melakukan inovasi, pemanfaatan teknologi dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam Pembangunan Desa.
 - d) Pengembangan jejaring meliputi :
 - membangun kerja sama dan kemitraan dalam pengembangan pengetahuan, strategi dan pelaksanaan pembangunan dengan Desa lain, untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - memperkuat jejaring antar organisasi kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan komunikasi dan konsolidasi gerakan pemberdayaan kemasyarakatan Desa.
 - e) Kegiatan Pengarahan meliputi:
 - mendorong perluasan wawasan masyarakat dalam menyikapi proses Pembangunan Desa; dan
 - meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat dalam mencermati setiap proses dan tahapan pembangunan.
 - f) Fasilitasi Desa meliputi :
 - memberi contoh-contoh praktis dalam proses penyelenggaraan kegiatan Desa; dan
 - meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat dalam mencermati setiap proses dan tahapan pembangunan.

b. Pengorganisasian Desa sebagai masyarakat hukum.

Pengorganisasian ini dilakukan untuk membangun kesadaran kritis, meningkatkan kemampuan dan keberanian masyarakat, dalam mengembangkan tata kelola Desa yang baik.

Pengorganisasian dimaksud dapat meliputi :

- a) identifikasi pelaku kepentingan yang ada dan terlibat dalam kehidupan berdesa;
- b) meningkatkan kesadaran kritis yang mendorong perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat Desa, dalam mengartikulasikan diri dan/atau kelompok untuk memperkuat nilai tawar dalam memperjuangkan kepentingan atau kehendak bersama serta penyelesaian konflik;
- c) meningkatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat;
- d) mengembangkan jejaring antar pelaku dan/atau kelompok kepentingan; dan
- e) meningkatkan peran kelompok adat dan/atau kelembagaan tradisional.

c. Penegakan hak kewajiban desa dan masyarakat meliputi :

1) Pengembangan paralegal.

Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk kader masyarakat desa yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk sadar hukum dan pendampingan masalah hukum masyarakat.

2) Bantuan hukum.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong partisipasi dan prakarsa masyarakat Desa dalam mengakses pelayanan hukum.

3) Advokasi kebijakan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat memperjuangkan kepentingan dalam pembuatan Perdes, serta menolak kebijakan Desa dan/atau supra Desa yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.

4) Pengembangan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan keterbukaan kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat dan akuntabilitas tata kelola Desa.

5) Pengembangan jurnalisme warga.

Kegiatan dilakukan untuk memperkuat kontrol masyarakat dalam tata kelola Desa, melindungi hak/kepentingan dan/atau kewajiban masyarakat Desa dari kebijakan Pembangunan Desa yang tidak berpihak kepada masyarakat.

d. Program kegiatan lingkup penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong melalui :

1) Pembangunan swakelola.

Kegiatan swakelola ini diharapkan mampu mengembalikan nilai-nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan, dan gotong-royong dalam penyelenggaraan atau tata kelola Desa.

2) Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Penguatan tata nilai tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3) Pelestarian adat, tradisi dan budaya lokal.

Dilakukan dalam rangka menemukuknali adat, tradisi dan budaya lokal yang dimiliki untuk peningkatan martabat kemanusiaan dan penguatan kerekatan sosial.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

- A. Bupati dibantu Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- B. Pembinaan yang dilakukan Bupati meliputi :
 - a. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. penyusunan pedoman tentang dukungan pendanaan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari kepada Desa;
 - c. pemberian penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada Desa;
 - d. penyusunan pedoman perencanaan Pembangunan partisipatif Desa; dan
 - e. percepatan pembangunan perdesaan.
- C. Evaluasi yang dilaksanakan Bupati dilakukan melalui :
 - a. kunjungan dinas/pengamatan langsung;
 - b. diskusi dengan masyarakat Desa dan Perangkat Desa;
 - c. riset, studi/kajian, dan survei;
 - d. publikasi; dan
 - e. pengaduan dan keluhan masyarakat.
- D. Evaluasi yang dilakukan Bupati menjadi umpan balik dalam :
 - a. peningkatan kualitas pendampingan;
 - b. input merumuskan kebijakan dan regulasi tentang Desa;
 - c. resolusi konflik; dan
 - d. pengembangan program dan atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- E. Laporan hasil evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Bupati dilaksanakan secara terbuka melalui media-massa dan/atau forum publik.
- F. Desa melaksanakan Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui :
 - a. pertemuan atau rembuk warga;
 - b. media komunikasi warga;
 - c. akses informasi, data, dan dokumen kegiatan Pemerintah Desa;
 - d. pemantauan secara langsung;
 - e. Musdes; dan
 - f. laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

- G. Pihak lain melaksanakan Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui :
- a. diskusi dengan masyarakat Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kunjungan dinas/pengamatan langsung Riset;
 - c. studi/kajian dan survei; dan
 - d. publikasi.
- H. Laporan hasil evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Desa dan Pihak lain disampaikan dalam Musdes dan melalui media komunikasi Desa.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

- A. Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- B. Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan Bupati meliputi :
- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa;
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
 - e. Apabila terjadi keterlambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati melakukan :
 - 1) menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
 - 2) membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa guna memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - 3) membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- C. Masyarakat secara partisipatif dapat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Pembangunan Desa.
- D. Hasil pengawasan dan pemantauan masyarakat tersebut menjadi dasar pembahasan Musdes.

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

I. FORMAT PENGKAJIAN KEADAAN DESA

I.1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

TAHUN : s/d

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	ASAL PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	PRAKIRAAN PAGU DANA

CONTOH

Desa.....
 ketua Tim Penyusun RPJM
 Desa

(.....)

I.2. Daftar Inventarisir Potensi

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
CONTOH			

Mengetahui:
 Kepala Dusun/kelompok
 (.....)

Desa,.....
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM
 Desa
 (.....)

I.3. Daftar inventarisir masalah

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
CONTOH			

Mengetahui:
 Kepala Dusun/kelompok
 (.....)

Desa,.....
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM
 Desa
 (.....)

I.4. Daftar gagasan dusun/kelompok

DAFTAR GAGASAN DUSUN /KELOMPOK

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	prakiraan Volume	Penerima Manfaat		
				Laki laki	perempuan	Masyarakat Miskin

Mengetahui:
 Kepala Dusun/kelompok

(.....)

I.5. Rekap gagasan dusun/kelompok

REKAP GAGASAN DUSUN /KELOMPOK

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	prakiraan Volume	Penerima Manfaat		
				Laki laki	perempuan	Masyarakat Miskin

Mengetahui:
 Kepala Dusun/kelompok

(.....)

II. RANCANGAN RPJM Desa

A. FORMAT RANCANGAN RPJM Desa

Contoh Form II

RANCANGAN RPJM Desa

TAHUN : s/d

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi RT/RW/Dusun)	Perkiraan volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan ke 1 s/d 6	Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan pola Pelaksanaan		
								Swake lola	Kerjasa ma antar Desa	Pih ak ke 3
1	Pemerintahan Desa	1								
		2								
		3								
2	Pembangunan Desa	1								
		2								
		3								
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1								
		2								
		3								
4	Pemberdayaan Masyarakat	1								
		2								
		3								

Mengetahui:
 Kepala Desa

(.....)

Purwodadi,.....

Disusun oleh :
 Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

B. SISTEMATIKA RPJM Desa

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA....

TAHUN ... s/d

BAB I : PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.
2. Dasar Hukum.
3. Maksud dan Tujuan.

BAB II : PROFIL DESA.

1. Kondisi Umum Desa.
 - a. Geografis.
 - b. Demografi.
 - c. Keadaan Sosial.
 - d. Keadaan Ekonomi.
2. Kondisi Pemerintahan Desa.
 - a. Pembagian wilayah desa.
 - b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

BAB III : POTENSI DAN MASALAH.

1. Potensi.
2. Masalah.

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.

1. Visi dan Misi.
2. Tujuan dan Sasaran.
3. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Program Kegiatan.
 - a. Bidang Pemerintahan Desa.
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan)
 - b. Bidang Pembangunan Desa.
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan)
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan)
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan)
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana.
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan)

(Disusun dalam bentuk tabel, seperti Form lampiran).

BAB. V : PENUTUP.

Lampiran:

1. Peta Sosial Desa.
2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah.

III. RANCANGAN RKP Desa

A. Rancangan RKP Desa

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	Bidang/ sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokas i Kegiatan	Vol um e	sasara n/ Peneri ma Manfa at	wakt u pela ksan aan	Jum lah Biaya (Rp)	Sum ber biaya	Pola pelaksanaan			Ket
									swa kelola	Kerjasama antar Desa	Pihak Ke 3	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Pemerintahan Desa	1										
		2										
		3										
2	Pembangunan Desa	1										
		2										
		3										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1										
		2										
		3										
4	Pemberdayaan Masyarakat	1										
		2										
		3										
JUMLAH TOTAL												

Purwodadi,.....

Mengetahui
Kepala Desa

Disusun oleh
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

B. Sistematika RKP Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN

BAB I : PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.
2. Dasar Hukum.
3. Maksud dan Tujuan.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.

1. Pendapatan Desa.
2. Belanja Desa.

BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Pemberdayaan Masyarakat.
5. Penanggulangan Bencana.
6. Masalah dan Tantangan Desa.

BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

1. Bidang Pemerintahan Desa.
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan).
2. Bidang Pembangunan Desa.
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan).
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
(Terdiri dari Sub Bidang dan kegiatan).
5. Bidang Penanggulangan Bencana.

(Disusun dalam bentuk tabel, seperti Form lampiran)

BAB. V : PENUTUP.

Lampiran :

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, Berita acara musyawarah (Musdes dan Musrenbangdes), Daftar Hadir Musyawarah (Musdes dan Musrenbangdes), Peta Desa, Foto Kegiatan.

IV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP Desa

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

N O	Bidang		Jenis Kegiata n	Loka si	volum e	sasaran / penerim a manfaat	perkiraan waktu pelaksanaa n	Prakiraa n jumlah Biaya (Rp)	Sumber Pembiayaa n
1	Pemerintahan Desa	1							
		2							
		3							
2	Pembangunan Desa	1							
		2							
		3							
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1							
		2							
		3							
4	Pemberdayaan Masyarakat	1							
		2							
		3							

Mengetahui:

Kepala Desa

(.....)

Purwodadi,.....

Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP
 Desa

(.....)

VI. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN																	
BULANTAHUN :.....																	
DESA :												KABUPATEN :					
KECAMATAN :												PROVINSI :					
NO	Bidang /jenis kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Realisasi Sasaran				Rencana waktu Pelaksanaan			Progres Kegiatan		Ket
								Jumlah	Lk	Pr	RTM	jumlah hari	tanggal mulai	tanggal selesai	Fisik %	Biaya Rp	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan													
1	Pemerintahan Desa	a															
		b															
		c															
2	Pembangunan Desa	a															
		b															
		c															
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a															
		b															
		c															
4	Pemberdayaan Masyarakat	a															
		b															
		c															
JUMLAH TOTAL																	
										Desa.....							
										Pelaksana Kegiatan (.....)							
										Mengetahui Kepala Desa (.....)							

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI